

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial.²¹ Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial, pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya:

²¹ Fesanrey, Wilda, and Eva Tuhulola, 2022, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Bara:(Analysis Of Welfare Level Of Fishermen Community)." *Uniqbu Journal of Exact Sciences* 3.2 : 8-16.

- a. Adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif;
- b. Adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif;
- c. dan adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan.

Menurut Suharto (2009) kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama, kesejahteraan sosial pada intinya mencangkup tiga konsepsi yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.²²

Di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia. Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya.²³ Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada sepuluh, yaitu umur, jumlah tanggungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan

²² Suharto, E., 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama. Bandung, hal. 2

²³ *ibid*

tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas.

Kesejahteraan dapat diukur melalui kemampuan individu untuk menjalankan fungsi-fungsi esensial dalam kehidupannya, bukan sekadar berdasarkan pendapatan ekonomi semata.²⁴ Dalam konteks perumahan, kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui kebijakan publik yang memberikan akses kepemilikan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk pekerja mandiri, karena kesejahteraan ialah kondisi di mana masyarakat memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya guna memenuhi kebutuhan dasar mereka.

2.2 Pekerja Mandiri

Pekerja berasal dari kata kerja yang artinya melakukan suatu pekerjaan atau berbuat sesuatu dan kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan.²⁵ Sedangkan Istilah “kemandirian” berasal dari kata dasar “diri” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata “diri”, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri.²⁶

²⁴ Sudiar, S., 2017, *Kebijakan pembangunan perbatasan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan pulau sebatik, Indonesia*. Jurnal Paradigma, 1(3), 389-401.

²⁵ https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kata-kerja-aktif-dan-pasif/#google_vignette diakses pada tanggal 06 November 2024 pada pukul 15.45 WIB

²⁶ Desmita, 2014, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 185

Istilah kemandirian menunjukkan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri sebagai individu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya. Menurut beberapa ahli “kemandirian” menunjukkan pada kemampuan psikososial yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhanya sendiri.²⁷

Sedangkan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yakni orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁸ Jadi secara umum pengertian pekerja mandiri adalah individu yang bekerja tanpa terikat pada hubungan kerja formal dengan perusahaan atau organisasi tertentu, melainkan bekerja secara independen, baik untuk klien, proyek, atau kontrak tertentu. Pekerja mandiri bisa bekerja di berbagai sektor, termasuk di bidang teknologi, seni, penulisan, konsultasi, desain, dan sebagainya.

Pekerja mandiri sebagai pengusaha individu yang mengelola waktu, pekerjaan, dan sumber daya mereka sendiri. Serta memiliki kontrol atas pekerjaannya yakni kebebasan memilih jenis pekerjaan, klien, serta waktu pelaksanaan kerjanya. Oleh karena itu, pekerja mandiri menanggung sendiri atas

²⁷ Eti Nurhayati, 2011, *Psikologi Pendidikan Inovatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 131

²⁸ Maimun, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 13

resiko pekerjaannya, termasuk dalam hal penghasilan yang tidak tetap dan kepastian pekerjaan dimasa depan.

Pada kesempatan kali ini peneliti menyinggung tentang pekerja, meskipun hal ini diluar pembahasan, namun peneliti ingin memberikan gambaran kepada pembaca bahwasanya pekerja dan pekerja mandiri adalah dua substansi berbeda yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami hal tersebut.

Pekerja atau tenaga kerja merupakan individu yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pegawai atau orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di luar maupun di dalam suatu hubungan kerja.²⁹ Sedangkan secara hukum pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³⁰ Pekerja tersebut dapat meliputi karyawan, pekerja formal, buruh, pegawai negeri sipil maupun swasta.

Menurut Darwin Prints, yang menyatakan bahwa hak merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang.³¹ Mengenai hak-hak pekerja dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pekerja berhak mendapatkan hak-hak upah atau gaji pokok,³²
- b. Berhak atas perlindungan dan kesejahteraan,³³
- c. Berhak untuk mendapatkan pesangon,³⁴
- d. Berhak mendapatkan jaminan sosial,³⁵

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi V diakses pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 20.20 WIB

³⁰ Lihat Pasal 1 angka (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

³¹ Darwin Prints, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti, hal. 22

³² Lihat pasal 1602 KUHperdata dan pasal 88 UU Nomor 6 Tahun 2023

³³ Lihat pasal 79 UU Nomor 6 Tahun 2023

³⁴ *Ibid*, pasal 156

³⁵ *Ibid*, pasal 99

- e. Berhak atas perlindungan dalam pemutusan hubungan kerja,³⁶
- f. Bahwa mendapatkan hak untuk mendirikan dan/atau berkumpul di dalam suatu Perserikatan Pekerja tenaga kerja.³⁷

Selain itu, ada kewajiban pekerja yang merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pekerja dalam menjalankan tugas dan perannya di tempat kerja, yakni sebagai berikut:

- a. Pekerja wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja,³⁸
- b. Wajib mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan (keselamatan dan kesehatan kerja, jam kerja, dan tata tertib perusahaan),³⁹
- c. Wajib menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan perusahaan (data pelanggan, strategi bisnis, dan informasi sensitif lainnya).⁴⁰

2.3 Tabungan

Tabungan adalah jenis simpanan yang paling sering dikenal oleh masyarakat karena penggunaan tabungan sangat mudah sekali. Tabungan dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa mengenal batasan waktu. Penjelasan Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah “Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang

³⁶ *Ibid*, pasal 151

³⁷ Lihat pasal 104 UU Nomor 6 Tahun 2023 jo. UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Buruh.

³⁸ Lihat pasal 99 UU Nomor 6 Tahun 2023

³⁹ Lihat Pasal 102 UU Nomor 6 Tahun 2023

⁴⁰ Lihat Pasal 160 UU Nomor 6 Tahun 2023 jo. Pasal 26 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.” Tabungan adalah simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau yang dipersamakan dengan itu.⁴¹

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.⁴² Berikut ini adalah jenis-jenis tabungan yang berbeda berdasarkan fasilitas yang dimiliki:

1) Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional)

Tabungan yang diadakan di bank-bank yang diperintah oleh pemerintah. Tabungan ini memiliki prinsip yang bersifat bebas, tidak terikat oleh jangka waktu, jumlah yang ditabung dan jumlah penarikan yang ditarik oleh nasabah. Berikut ini merupakan jenis-jenis bentuk tabanas :

- a) Tabanas Umum yaitu tabanas yang berlaku bagi nasabah perorangan yang dilaksanakan sendiri-sendiri oleh nasabah yang bersangkutan.
- b) Tabanas Pemuda, Pelajar dan Pramuka yaitu tabanas khusus yang dilakukan secara kolektif dari organisasi pemuda, sekolah dan organisasi pramuka yang pertama kali diatur dalam piagam-piagam kerjasama antara

⁴¹ Ramadhani, A., 2020. *Prosedur Pelaksanaan Tabungan SIMPEL di PT. Bank Jatim Cabang Surabaya* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).

⁴² Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 92

c) Bank Indonesia dan departemen PDK serta Depdagri dan Bank Indonesia dan Kwarnas Pramuka.

d) Tabanas Pegawai yaitu tabanas yang dikhususkan untuk para pegawai di Indonesia dari semua golongan kepangkatan dilingkungan departemen lembaga/instansi pemerintah dan perusahaan pemerintah dan swasta Pelaksanaan dari tabanas pegawai yaitu secara kolektif saat penyetorannya.

2) Taska (Tabungan Asuransi Berjangka)

Taska (Tabungan Asuransi Berjangka) adalah tabungan yang berhubungan dengan asuransi jiwa. Dengan maksud lain nasabah Taska secara otomatis dimasukkan dalam asuransi dan ada ahli warisannya berhak menerima apabila bertanggung meninggal dunia meskipun jumlah asuransi Taska belum terpenuhi hingga selesai.

3) Tabungan Lainnya

Tabungan lainnya yang dimaksud adalah selain tabungan Tabanas dan tabungan taska. Tabungan ini dikeluarkan dan disahkan oleh masing-masing bank dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia. Hal-hal lainnya dapat diatur oleh bank penyelenggara dan tentunya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pengaturan tabungan akan diselenggarakan sendiri-sendiri oleh masing-masing bank semenarik mungkin sehingga nasabah dapat tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan.

2.4 Perumahan

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia adalah perwujudan diri manusia, baik bersifat pribadi maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.⁴³ Rumah ataupun Hunian yang layak adalah kebutuhan yang paling penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, tetapi pada kenyataannya pemerintah lupa bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak.⁴⁴

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, baik bersifat pribadi maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya. Dengan ini, fungsi rumah merupakan pengaman diri manusia, pemberi ketenangan dan ketentraman hidup serta sebagai wahana yang mampu mendorong penemuan diri. Manusia merupakan makhluk sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan hal ini perumahan dilihat sebagai masalah sosial budaya, ekonomi dan kenegaraan.

Perumahan merupakan suatu kebutuhan mendasar selain pangan dan sandang. Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi kebutuhan akan rumah yang

⁴³ Lihat Pasal 1 angka (2) UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

⁴⁴ Andrian Sutedi, 2012, *Hukum Rumah Susun Dan Apartemen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 162

meningkat bersamaan dengan melonjaknya jumlah penduduk diperlukan dengan perencanaan yang intensif dan seksama disertai peran serta dari masyarakat.⁴⁵

Penyelenggaraan perumahan dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghuniannya yaitu sebagai berikut:

- a. Rumah komersial adalah rumah dibangun untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Rumah umum adalah rumah dibangun untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- c. Rumah swadaya diorganisir atas inisiatif dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok.
- d. Rumah khusus diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus, disediakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- e. Rumah negara disediakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.⁴⁶

Kemudian Turner (1976) dalam Asriningputri (2019), mengidentifikasi tiga fungsi utama rumah sebagai tempat bermukim, yaitu:

- a. Rumah sebagai pendukung identitas keluarga, diwujudkan pada kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah (*the quality of shelter provide by housing*). Kebutuhan akan tempat tinggal bertujuan agar penghuni memiliki tempat berlindung atau berteduh dari iklim setempat.

⁴⁵ C. Djemabut Blaang, 1986. *Perumahan dan Permukiman sebagai Kebutuhan Pokok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 4

⁴⁶ Lihat Pasal 21 UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

- b. Rumah sebagai kesempatan keluarga tumbuh dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Fungsi ini diwujudkan di tempat rumah itu didirikan. Kebutuhan akan akses diterjemahkan ke dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan difasilitasi dengan kemudahan ke tempat kerja untuk mendapatkan sumber penghasilan.
- c. Rumah sebagai dukungan untuk rasa aman dalam arti memastikan keadaan keluarga di masa depan terjamin setelah mendapatkan rumah. Jaminan keamanan lingkungan perumahan yang ditempati dan jaminan kepemilikan rumah dan tanah (*the form of tenure*).⁴⁷

2.5 Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Tabungan adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁸ Sedangkan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Dari pernyataan diatas, Tabungan Perumahan Rakyat adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.⁴⁹ Program yang dikelola

⁴⁷ Asriningputri, N., & Handayani, K. D. M. E., 2019, *Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan di Kecamatan Bulak Melalui Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)*. Jurnal Teknik ITS (SINTA: 4, IF: 1.1815), 7(2), F299-F303.

⁴⁸ Lihat Pasal 1 angka (9) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁴⁹ Lihat Pasal 1 Angka (1) UU No. 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

oleh negara yang bertujuan untuk membantu orang-orang dari kelompok berpenghasilan menengah kebawah mendapatkan rumah yang layak huni. Program ini tidak hanya memberikan akses kepada pekerja formal, tetapi juga kepada pekerja mandiri dan masyarakat yang belum memiliki rumah.

2.5.1 Sejarah Tabungan Perumahan Rakyat

Pada awal 1990-an, Indonesia menghadapi tantangan dalam penyediaan perumahan. Pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang meningkat menyebabkan kebutuhan akan perumahan yang terjangkau semakin mendesak (*backlog*). Dalam konteks ini, pemerintah merasa perlu untuk mengatur dan memfasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat.

Pengesahan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menjadi langkah awal dalam upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perumahan. UU ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau, serta mengatur mekanisme pembiayaan perumahan, termasuk pengembangan tabungan perumahan sebagai salah satu solusi.

Setelah pengesahan UU tersebut, pemerintah mulai merancang program Tapera. Pada tahun 1995, Bapertarum-PNS (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil) diluncurkan sebagai langkah awal untuk mengelola tabungan perumahan bagi pegawai negeri. Program ini memberikan fasilitas bagi pegawai negeri untuk menabung dan mendapatkan pinjaman untuk membeli rumah.

Meskipun program ini memiliki niat baik, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dana, kenaikan harga properti, dan kritik terhadap pengelolaan. Kenaikan harga rumah yang signifikan membuat tabungan yang terkumpul tidak mencukupi untuk membeli rumah dalam waktu yang wajar. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana.

Setelah melalui berbagai evaluasi, pada tahun 2016, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera. UU ini memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan terstruktur untuk pengelolaan tabungan perumahan, serta membentuk BP Tapera untuk mengelola dana tersebut. Dengan adanya Tapera, diharapkan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap perumahan yang layak.rumah.

2.5.2 Tujuan Tabungan Perumahan Rakyat

Tujuan utama dari Tapera adalah untuk menciptakan sistem pembiayaan perumahan yang lebih inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Sebagai berikut:

- a) Meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,⁵⁰

⁵⁰ Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, *Roadmap Sistem Pembiayaan Perumahan di Indonesia 2018-2025*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018, hal. 29

- b) Meningkatkan kemampuan menabung untuk masyarakat, yang terdiri dari 3% dari penghasilan, dibagi menjadi 2,5% untuk pekerja dan 0,5% untuk pemberi kerja,
- c) Membantu pekerja mewujudkan impian memiliki rumah
- d) Menjamin ketersediaan dana untuk pembiayaan perumahan yang berkelanjutan,
- e) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan rumah layak huni.

2.5.3 Mekanisme Tabungan Perumahan Rakyat

Mekanisme Tapera melibatkan beberapa langkah, yakni: Pendaftaran masyarakat sebagai peserta Tapera dengan memenuhi syarat administratif. Setoran Tabungan yang mana para peserta diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang secara rutin yang akan digunakan sebagai dana untuk pembiayaan perumahan. Akses Pembiayaan, setelah memenuhi ketentuan tertentu peserta dapat mengakses pinjaman untuk membeli atau membangun rumah.

2.5.4 Tantangan Dalam Implementasi Tabungan Perumahan Rakyat

Meskipun Tapera memiliki tujuan yang positif, program ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Menurut penelitian oleh Dhania (2021), beberapa tantangan tersebut meliputi: Keterbatasan Informasi, banyak masyarakat terutama di daerah terpencil yang tidak mengetahui keberadaan Tapera dan manfaatnya. Persyaratan yang Rumit, syarat administrasi yang dianggap rumit dapat menghambat partisipasi masyarakat, terutama pekerja

mandiri. Kendala Keuangan, pendapatan yang tidak tetap pada pekerja mandiri seringkali menjadi kendala dalam melakukan setoran rutin.

2.5.5 Evaluasi Dampak Tabungan Perumahan Rakyat

Beberapa penelitian telah mencoba mengevaluasi dampak Tapera terhadap masyarakat. Program ini menunjukkan potensi dalam meningkatkan akses perumahan, namun perlu adanya perbaikan dalam sosialisasi dan pelaksanaan agar lebih inklusif⁵¹. Penelitian ini juga mencatat bahwa keberhasilan Tapera sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam mendukung akses bagi masyarakat.

2.6 Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, *John Rawls*, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁵²

⁵¹ Hasanah, L., 2022, *Evaluasi Dampak TAPERA Terhadap Akses Perumahan Masyarakat*. Jurnal Kebijakan Publik.

⁵² Pan Mohamad Faiz, 2009, "*Teori Keadilan John Rawls*", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, hal. 140

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁵³ Menurut perspektif Rawls, semua orang di masyarakat memiliki keadaan yang sama dan setara. Pandangan Rawls tentang "posisi asali", yang didasarkan pada gagasan tentang keseimbangan reflektif (*reflective equilibrium*) yang didasarkan pada ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) untuk mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Tidak ada perbedaan status, kedudukan, atau posisi lebih tinggi antara satu pihak dengan yang lainnya sehingga keduanya dapat mencapai kesepakatan yang seimbang.

John Rawls berpandangan terhadap konsep “posisi asali” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

⁵³ *Ibid*

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁵⁴

John Rawls, dalam karyanya "A Theory of Justice" (1971), mengemukakan bahwa keadilan harus dipahami sebagai keadilan (*fairness*). Rawls mengusulkan dua prinsip keadilan:

1. Prinsip Kebebasan, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan yang sama dalam konteks kebebasan politik dan sipil.
2. Prinsip Perbedaan, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika memberikan manfaat terbesar bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

Konsep "*veil of ignorance*" yang diperkenalkan Rawls menggambarkan situasi di mana individu merumuskan prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi sosial atau ekonominya. Hal ini penting untuk menciptakan kebijakan yang adil dan tidak biasa.⁵⁵

⁵⁴ Hans Kelsen, 2011, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. hal. 7

⁵⁵ John Rawls, 2006, *A Theory Of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 73